



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julhaidi Alias Ijul Bin Jupri
2. Tempat lahir : Kembang Harum
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Selabau RT 002 / RW 002, Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Julhaidi Alias Ijul Bin Jupri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULHAIDI ALIAS IJUL BIN JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menuntut **Terdakwa JULHAIDI ALIAS IJUL BIN JUPRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914;
 - 2 (dua) buah besi plat nomor polisi dengan nomor registrasi BM 3166 BH.
 - 2 (dua) buah kap body sepeda motor warna hitam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH, nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Sdr. IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa JULHAIDI Alias IJUL Bin JUPRI pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah warung di simpang Japura Jalan Lintas Timur Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Pasir Selabau, RT 002 / RW 002, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa melihat di group jual beli inhu yang ada di aplikasi Facebook pada handphone Terdakwa, bahwa ada orang mau menjual sepeda motor merek Honda supra dengan harga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang pada saat itu Terdakwa melihat bahwa orang yang memasang postingan tersebut mengaku bernama MUHAMAD FATJRI yang saat ini diketahui orang tersebut adalah saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui messenger Facebook dengan menanyakan APA MASIH ADA? lalu dibalas IYA kemudian Terdakwa membalas PINTAK NOMOR NYA BOS dan dibalas dengan mengirim nomor Handphone oleh saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, lalu Terdakwa langsung menelpon nomor tersebut dan diangkat oleh IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR MASIH ADA MOTORNYA BANG.? Yang dijawab oleh saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR MASIH BANG. Terdakwa Kembali menanyakan kepada saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR ALAMAT MAS DIMANA? kemudian IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR menjawab DI BELILAS BANG, KALAU MAU di ANTAR SEKARANG INI Terdakwa berkata MESIN NYA BAGAIMANA? laki-laki dan dijawab oleh saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR MESIN SEHAT Terdakwa bertanya kembali SURAT-SURATNYA GIMANA.? Saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR menjawab SURAT NYA ADA CUMAN HILANG, HONDA INI PUNYA BAPAK SAYA, POKOKNYA AMAN NANTI KALAU ADA APA-APA HUBUNGI SAYA Terdakwa berkata BETUL INI AMAN lalu saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR menjawab IYA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN BANG Terdakwa berkata HARGANYA BERAPA BANG.? Yang dijawab oleh saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR DUA JUTA TUJUH RATUS RIBU Terdakwa menjawab DUA JUTA SERATUS LAH, ANTAR KE MOLEK dan saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR menjawab OKELA, AKU LANGSUNG BERANGKAT NI. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR dengan berkata AKU SUDAH SAMPAI DISIMPANG JAPURA Terdakwa menjawab IYALAH BANG, SAYA MAU KESANA LAGI NI lalu Terdakwa langsung pergi kearah simpang Japura Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai disebuah warung disimpang Japura dan bertemu dengan saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR selaku penjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata MANA MOTORNYA BANG lalu Terdakwa memeriksa kondisi motor merek Honda Supra warna hitam dengan plat nomor polisi BM 3166 BH, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914 yang dibawa oleh Saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, setelah Terdakwa cek sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata SURAT-SURATNYA KEMANA? Saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR menjawab ADA CUMAN HILANG Terdakwa berkata SAYA GAK MAU GARA-GARA BELI HONDA INI JADI BERMASALAH laki-laki tersebut menjawab HONDA NYA AMAN BANG, POKOKNYA KALAU ADA APA-APA TELEPONE SAYA, HONDA INI PUNYA BAPAKU lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan plat nomor polisi BM 3166 BH, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914, dari saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR dengan harga Rp.2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Bahwa sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan plat nomor polisi BM 3166 BH, Nomor Rangka : MH1KEVA193K624591 dan Nomor Mesin : KEVAE-1621914 yang Terdakwa beli dari saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR adalah milik Saksi NUR KHOIRI BIN (ALM) SUMO NGADIMAN, dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH, nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914, atas nama NUR KHOIRI.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR KHOIRI BIN (ALM) SUMO NGADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.20 WIB, di parkir an samping Mesjid Nurul Amal Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, dengan Nomor Polisi BM 3166 BH, Nomor Rangka : MH1KEVA193K624591, dan Nomor Mesin : KEVAE-1621914, dengan ciri-ciri yaitu di bagian veleg ban depan dan ban belakang warnanya hitam dan warna body nya hitam semua.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi tersebut hilang lalu saksi bersama pengurus masjid melihat rekaman CCTV yang terdapat di masjid Nurul Amal saat itu terlihat seorang laki-laki yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju warna coklat lengan panjang dan celana pendek warna biru yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang terekaman camera CCTV di mesjid Nurul Amal yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi datang ke mesjid Nurul Amal yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH milik saksi, sesampainya di halaman mesjid lalu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ditempat parkir yang berada disamping mesjid, lalu saksi masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan sholat ashar berjemaah, dan pada pukul 15.20 WIB setelah saksi selesai sholat ashar dan berjalan menuju tempat saksi memarkir sepeda motor, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi bersama jamaah lainnya berusaha mencari sepeda motor milik saksi disekitar mesjid nurul amal akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi bersama pengurus mesjid melihat rekaman CCTV yang terdapat di mesjid Nurul Amal saat itu terlihat seorang laki-laki badan nya agak kurus, rambut lurus, menggunakan baju warna coklat lengan panjang, memakai celana pendek warna biru dan menggunakan jam tangan di tangan sebelah kirinya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama pengurus mesjid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rengat Barat;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut diatas, saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap motor milik saksi yang telah dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tidak lah harga yang wajar atau dibawah harga pasaran, karena terhadap motor saksi jika dijual sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat di postingan facebook ada seorang yang telah menjual sepeda motor yang saksi yakini adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Polsek Rengat pelat Nomor Polisi pada sepeda motor saksi yang telah dicuri tersebut sudah tidak terpasang pada sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914 adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang sewaktu sedang sholat ashar berjamaah di Masjid Nurul Amal dan 2 (dua) buah besi plat nomor polisi dengan nomor registrasi BM 3166 BH adalah plat nomor polisi serta 2 (dua) buah kap body sepeda motor warna hitam adalah kap body dari sepeda motor dari sepeda motor milik saksi yang telah hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.20 WIB, di parkiran samping Mesjid Nurul Amal Komplek Perkantoran yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam yang tidak Saksi ketahui pemiliknya namun yang saksi ketahui bahwa pemiliknya adalah salah satu jemaah yang sedang shalat ashar di Masjid tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut diatas sebelum mengambilnya.
- Bahwa pada Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan ADE di Simpang 4 Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saksi berkata kepada ADE "BANG, TOLONG ANTAR SAKSI PULANG" ADE menjawab "IYALAH" lalu saksi langsung diantar oleh ADE dengan menggunakan sepeda motor milik ADE kearah Pematang Reba, lalu sekira pukul 15.20 WIB saksi menyuruh ADE untuk berhenti di pinggir jalan didepan Masjid Nurul Amal saat itu ADE berkata kepada saksi "MAU NGAPAIN DISINI?" saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



menjawab “MAU CURI MOTOR” ADE berkata “YA UDAH HATI-HATI KAU” lalu saksi langsung turun dari sepeda motor dan saksi berjalan masuk kedalam halaman mesjid nurul amal sedangkan ADE saat itu langsung pergi, setelah saksi berada di halaman masjid saat itu saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir ditempat parkir yang berada disamping masjid dan didalam masjid ada orang sedang sholat ashar berjamaah, lalu saksi melihat ada sepeda motor merek Honda supra warna hitam lalu saksi mendekati sepeda motor tersebut dan duduk diatas sepeda motor tersebut saat itu saksi melihat lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda supra tersebut agak besar, lalu saksi mengambil kunci kontak bekas sepeda motor milik saksi yang telah saksi persiapkan yang saksi simpan disaku celana bagian depan yang saksi pakai, lalu dengan tangan sebelah kanan saksi, saksi memasukan kunci kontak milik saksi tersebut kedalam lubang kunci kontak Honda Supra lalu saksi memutar kunci kontak tersebut seketika salah satu lampu sains sepeda motor merek Honda supra tersebut hidup lalu saksi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan diengkol lalu sepeda motor tersebut langsung hidup selanjutnya sepeda motor tersebut langsung saksi kendari kearah Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 WIB saksi berhenti di salah satu masjid di Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, untuk buang air kecil lalu saksi istirahat di masjid tersebut lalu saksi mencoba untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut saksi foto dan saksi posting di group jual beli inhu yang ada di facebook dengan menggunakan akun palsu yang bernama MUHAMAD FATJRI dengan tulisan “JUAL MOTOR SUPRA LAMA BUKA HARGA 2,7”, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi mendapat pesan masuk dari Terdakwa melalui Messenger yang berkata “MINTAK NO HP BANG” lalu saksi membalasnya dengan mengirim nomor handphone saksi, dan sekira pukul 18.00 WIB saksi pergi kearah belilas untuk menawarkan sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 18.40 WIB sewaktu saksi sedang berada di belilas saat itu saksi mendapat telephone dari Terdakwa yang berkata “LOKASI DIMANA?” saksi menjawab “DI BELILAS” kemudian Terdakwa berkata “KONDISI MOTOR GIMANA BANG” saksi menjawab “MOTORNYA SEHAT SURATNYA KOSONG TAPI AMAN BANG KARENA INI MOTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA BAPAK AKU BANG” Terdakwa berkata “BERAPA HARGA PAS NYA?” saksi menjawab “DUA JUTA TIGA RATUS BANG” Terdakwa menjawab “KALAU DUA JUTA DIKASIH GAK?” saksi menjawab “IYALAH BANG, KETEMUAN DIMANA BANG?” Terdakwa berkata “DI SIMPANG JAPURA BANG” saksi berkata “OKE BANG SAKSI LANGSUNG MENUJU KESANA NI” setelah itu saksi langsung berangkat menuju ke Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa Sekira pukul 20.30 WIB saksi sampai di simpang Japura Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saksi menelpon Terdakwa dengan berkata “BANG SAYA SUDAH SAMPAI DI SIMPANG JAPURA” Terdakwa menjawab “IYA TUNGGU SEBENTAR”.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan berkata “MANA MOTORNYA BANG?” saksi menjawab “INI BANG” lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan ditambah oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian motor tersebut Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda supra warna hitam yang telah dibeli oleh Terdakwa dari saksi.
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Pada Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Japura Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) lalu ditambah Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa karena saksi telah mengantar motor tersebut.
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914 adalah sepeda motor yang telah saksi ambil di Mesjid Nurul Amal Pematang Reba tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya sepeda motor tersebut telah saksi jual kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **BIMA GUSTI PERDANA Bin ADAM MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sudah mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa melakukan transaksi jual – beli motor hasil curian pada hari Senin tanggal 14 November 2022, di simpang Japura Jalan Lintas Timur Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah Terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 15.20 WIB, telah terjadi kasus pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH, nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914 milik NUR KHOIRI, yang terjadi di parkir samping Masjid Nurul Amal Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan rekan lainnya dari Unit Reskrim Polsek Rengat Barat melakukan pengecekan tempat kejadian dan mengecek rekaman CCTV yang terpasang disekitar Masjid Nurul Amal tersebut, dan dari hasil pengecekan tersebut, saksi dan rekan lainnya berhasil mengantongi ciri-ciri pelaku yang telah mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik NUR KHOIRI.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, tim gabungan unit resintel Polsek Rengat Barat bersama-sama dengan tim opsnal Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu, dibawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Rengat Barat AKP ABDAN, S.E.,M.H, melaksanakan upaya-upaya penyelidikan dalam rangka ungkap kasus tersebut diatas, dengan cara mengumpulkan bahan keterangan dari saksi-saksi, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama tim gabungan lainnya berhasil mengantongi identitas diduga pelaku, berdasarkan ciri-ciri pelaku yang sudah diketahui sebelumnya, lalu berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi dan tim gabungan juga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



berhasil mengendus keberadaan diduga pelaku tersebut di wilayah Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Sekitar pukul 19.00 WIB, setelah melakukan segala upaya-upaya penyelidikan, saksi dan tim gabungan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang sedang berada disebuah rumah yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana seorang laki-laki tersebut, mengaku bernama IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, laki-laki, Bengkulu, 15 Maret 1988 / 34 tahun, Islam, buruh, Dusun I Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, selain itu juga diamankan barang-barang dari seorang laki-laki tersebut diatas berupa 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah jam tangan, dan 1 (satu) unit handphone, yang mana barang-barang tersebut diduga cocok dengan pakaian dan barang-barang yang digunakan oleh diduga pelaku, sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV Masjid Nurul Amal, selain itu juga diamankan barang berupa 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk senjata api yang dibelinya dari uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicurinya.

- Bahwa dari keterangan saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR membenarkan jika benar saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi BM 3166 BH, pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, dan setelah melakukan pencurian, seorang laki-laki tersebut diatas memposting sepeda motor yang telah diambilnya tersebut diatas, di dalam jual beli online pada media sosial Facebook, lalu saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR mengaku sudah berhasil menjual sepeda motor tersebut, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Lintas Timur Desa Japura Kecamatan Lirik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menyatakan berbekal informasi dari saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, saksi dan tim gabungan melakukan pengembangan kasus untuk mengejar pelaku penadahan yang telah membeli sepeda motor tersebut diatas, Kemudian berbekal informasi dari masyarakat, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan tim gabungan berhasil mengantongi informasi perihal orang yang diduga telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor tersebut diatas, dan berdasarkan informasi tersebut, diduga pelaku merupakan warga Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga saksi dan tim gabungan, langsung melakukan pengejaran terhadap diduga pelaku tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan tim gabungan berhasil mengamankan seorang laki-laki diduga pelaku penadahan sepeda motor tersebut diatas, di rumahnya yang terletak di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, yang diduga pelaku mengaku bernama JULHAIDI ALS IJUL BIN JUPRI, laki-laki, Kembang Harum, 16 Agustus 1995 / 27 tahun, Islam, wiraswasta, Desa Pasir Selabau RT 002 RW 002 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa saksi menjelaskan selain mengamankan pelaku tersebut diatas, saksi dan tim gabungan juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH yang sudah dilepaskan dari sepeda motor di belakang rumah diduga pelaku, dari hasil interrogasi singkat diduga pelaku mengakui bahwa sepeda motor di belinya dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tanpa ada dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali Terdakwa JULHAIDI ALS IJUL BIN JUPRI adalah diduga pelaku penadahan dengan cara membeli terhadap sepeda motor hasil curian yang dijual oleh saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin : KEVAE-1621914, adalah sepeda motor milik NUR KHOIRI yang diambil secara tanpa izin oleh pelaku yang bernama IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO BUTAR BUTAR, dan diamankan dari penguasaan Terdakwa JULHAIDI ALS IJUL BIN JUPRI.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) buah besi plat nomor polisi dengan nomor registrasi BM 3166 BH dan 2 (dua) buah kap body sepeda motor warna hitam, adalah plat nomor dan body sepeda motor, yang diamankan dari rumah Terdakwa JULHAIDI ALS IJUL BIN JUPRI.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dan Saksi IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO melakukan jual – beli sepeda motor pada malam hari dan simpang jalan adalah hal yang tidak wajar dilakukan.
- Bahwa harga beli motor tersebut sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) adalah harga yang tidak wajar, atau dibawah harga pasaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sebagaimana saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : BM 3166 BH, dengan harga Rp.2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 november 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak Desa Pasir Selabau RT 002 RW 002 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa melihat di group jual beli inhu yang ada di facebook di handphone bahwa ada orang mau menjual sepeda motor merek Honda supra dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa melihat bahwa orang yang memasang postingan tersebut mengaku bernama Muhamad Fatjri, lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim pesan melalui messenger dengan tulisan “apa masih ada” dibalas “iya” Terdakwa membalas “pintak nomor nya bos” dan dibalas dengan mengirim nomor handphone alam tetapi Terdakwa tidak ingat nomornya, lalu Terdakwa langsung menelpon nomor tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki lalu Terdakwa berkata “masih ada motornya bang.?” Laki-laki tersebut menjawab “masih bang” Terdakwa berkata “alamat mas dimana?” laki-laki tersebut menjawab “di belilas bang, kalau mau saya antar sekarang ini” Terdakwa berkata “mesinnya bagaimana” laki-laki tersebut menjawab “mesin sehat” Terdakwa berkata “surat-suratnya gimana.?” Laki-laki tersebut menjawab “surat nya ada cuman hilang, honda ini punya bapak saya, pokoknya aman nanti kalau ada apa-apa hubungi saya” Terdakwa berkata “betul ini aman?” laki-laki tersebut menjawab “iya aman bang” Terdakwa berkata “harganya berapa bang.?” Laki-laki tersebut menjawab “dua juta tujuh ratus ribu” Terdakwa menjawab “dua juta seratus la, antar ke molek” laki-laki tersebut menjawab “okela, aku langsung berangkat ni”.

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telephone dari laki-laki tersebut dengan berkata “aku sudah sampai disimpang japura” Terdakwa menjawab “iyalah bang, saya mau kesana lagi ni” lalu Terdakwa langsung pergi kearah simpang Japura Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di simpang Japura dan bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut Terdakwa berkata “mana motornya bang” lalu Terdakwa memeriksa motor merek Honda supra warna hitam tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata “surat-suratnya kemana.?” Laki-laki tersebut menjawab “ada cuman hilang” Terdakwa berkata “saya gak mau gara-gara beli honda ini saya bermasalah” laki-laki tersebut menjawab “honda nya aman bang” lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000.-(dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa laki-laki yang telah menjual motor kepada Terdakwa diketahui yakni adalah Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar.

- Bahwa Terdakwa telah menduga bahwa motor yang dijual oleh Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar kepada Terdakwa adalah motor hasil curian dan tidak ada menunjukan surat-surat atau bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap transaksi jual beli motor yang dilakukan pada malam hari dan yang lokasinya berada disimpang jalan adalah tidak wajar dilakukan.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar akan Terdakwa penggunaan untuk aktifitas sehari-hari.
- Bahwa jika sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut Terdakwa perkiraan harganya di pasaran Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa ada melepas kap bagian depan dan juga membuka pelat nomor polisi yang terpasang disepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengatakan "saya gak mau gara-gara beli honda ini jadi bermasalah!" dan bertanya "betul ini aman?" kepada Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto adalah karena Terdakwa takut akan ditangkap polisi, karena Terdakwa telah menduga bahwa motor yang dijual oleh saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto kepada Terdakwa adalah motor hasil curian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914;
- 2 (dua) buah besi plat nomor polisi dengan nomor registrasi BM 3166 BH.
- 2 (dua) buah kap body sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH, nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 november 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak Desa Pasir Selabau RT 002 RW 002 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa melihat di group jual beli inhu yang ada di facebook di handphone bahwa ada orang mau menjual sepeda motor merek Honda supra dengan harga Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa melihat bahwa orang yang memasang postingan tersebut mengaku bernama Muhamad Fatjri, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui messenger dengan tulisan “apa masih ada” dibalas “iya” Terdakwa membalas “pintak nomor nya bos” dan dibalas dengan mengirim nomor handphone alam tetapi Terdakwa tidak ingat nomornya, lalu Terdakwa langsung menelpon nomor tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki lalu Terdakwa berkata “masih ada motornya bang.?” Laki-laki tersebut menjawab “masih bang” Terdakwa berkata “alamat mas dimana?” laki-laki tersebut menjawab “di belilas bang, kalau mau saya antar sekarang ini” Terdakwa berkata “mesinnya bagaimana” laki-laki tersebut menjawab “mesin sehat” Terdakwa berkata “surat-suratnya gimana.?” Laki-laki tersebut menjawab “surat nya ada cuman hilang, honda ini punya bapak saya, pokoknya aman nanti kalau ada apa-apa hubungi saya” Terdakwa berkata “betul ini

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



aman?" laki-laki tersebut menjawab "iya aman bang" Terdakwa berkata "harganya berapa bang.?" Laki-laki tersebut menjawab "dua juta tujuh ratus ribu" Terdakwa menjawab "dua juta seratus la, antar ke molek" laki-laki tersebut menjawab "okela, aku langsung berangkat ni".

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telephone dari laki-laki tersebut dengan berkata "aku sudah sampai disimpang japura" Terdakwa menjawab "iyalah bang, saya mau kesana lagi ni" lalu Terdakwa langsung pergi kearah simpang Japura Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di simpang Japura dan bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut Terdakwa berkata "mana motornya bang" lalu Terdakwa memeriksa motor merek Honda supra warna hitam tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata "surat-suratnya kemana.?" Laki-laki tersebut menjawab "ada cuman hilang" Terdakwa berkata "saya gak mau gara-gara beli honda ini saya bermasalah" laki-laki tersebut menjawab "honda nya aman bang" lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000.-(dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa laki-laki yang telah menjual motor kepada Terdakwa diketahui yakni adalah Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar.
- Bahwa Terdakwa telah menduga bahwa motor yang dijual oleh Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar kepada Terdakwa adalah motor hasil curian dan tidak ada menunjukan surat-surat atau bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap transaksi jual beli motor yang dilakukan pada malam hari dan yang lokasinya berada disimpang jalan adalah tidak wajar dilakukan.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden



Bin Bernad Haryanto Butar Butar akan Terdakwa penggunaan untuk aktifitas sehari-hari.

- Bahwa jika sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut Terdakwa perkiraan harganya di pasaran Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa ada melepas kap bagian depan dan juga membuka pelat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengatakan "saya gak mau gara-gara beli honda ini jadi bermasalah!" dan bertanya "betul ini aman?" kepada Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto adalah karena Terdakwa takut akan ditangkap polisi, karena Terdakwa telah menduga bahwa motor yang dijual oleh saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto kepada Terdakwa adalah motor hasil curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **JULHAIDI ALIAS IJUL BIN JUPRI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa tidak terjadi error in persona, oleh karena itu Terdakwa **JULHAIDI ALIAS IJUL BIN JUPRI** dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 14 november 2022 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak Desa Pasir Selabau RT 002 RW 002 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa melihat di group jual beli inhu yang ada di facebook di handphone bahwa ada orang mau menjual sepeda motor merek Honda supra dengan harga Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa melihat bahwa orang yang memasang postingan tersebut mengaku bernama Muhamad Fatjri, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui messenger dengan tulisan "apa masih ada" dibalas "iya" Terdakwa membalas "pintak nomor nya bos" dan dibalas dengan mengirim nomor handphone alam tetapi Terdakwa tidak ingat nomornya, lalu Terdakwa langsung menelpon nomor tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki lalu Terdakwa berkata "masih ada motornya bang.?" Laki-laki tersebut menjawab "masih bang" Terdakwa berkata "alamat mas dimana?" laki-laki tersebut menjawab "di belilas bang, kalau mau saya antar sekarang ini" Terdakwa berkata "mesinnya bagaimana" laki-laki tersebut menjawab "mesin sehat" Terdakwa berkata "surat-suratnya gimana.?" Laki-laki tersebut menjawab "surat nya ada cuman hilang, honda ini punya bapak saya, pokoknya aman

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



nanti kalau ada apa-apa hubungi saya” Terdakwa berkata “betul ini aman?” laki-laki tersebut menjawab “iya aman bang” Terdakwa berkata “harganya berapa bang.?” Laki-laki tersebut menjawab “dua juta tujuh ratus ribu” Terdakwa menjawab “dua juta seratus la, antar ke molek” laki-laki tersebut menjawab “okela, aku langsung berangkat ni”, dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telephone dari laki-laki tersebut dengan berkata “aku sudah sampai disimpang japura” Terdakwa menjawab “iyalah bang, saya mau kesana lagi ni” lalu Terdakwa langsung pergi kearah simpang Japura Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di simpang Japura dan bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut Terdakwa berkata “mana motornya bang” lalu Terdakwa memeriksa motor merek Honda supra warna hitam tersebut, setelah Terdakwa cek sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata “surat-suratnya kemana.?” Laki-laki tersebut menjawab “ada cuman hilang” Terdakwa berkata “saya gak mau gara-gara beli honda ini saya bermasalah” laki-laki tersebut menjawab “honda nya aman bang” lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.050.000.-(dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah menduga bahwa motor yang dijual oleh Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto Butar Butar kepada Terdakwa adalah motor hasil curian karena tidak menunjukkan surat-surat atau bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut, selain itu transaksi jual beli motor yang dilakukan pada malam hari dan yang lokasinya berada disimpang jalan adalah tidak wajar dilakukan yang Terdakwa perkirakan harga sepeda motor di pasaran Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah), sedangkan maksud dari Terdakwa mengatakan “saya gak mau gara-gara beli honda ini jadi bermasalah!” dan bertanya “betul ini aman?” kepada Saksi Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto adalah karena Terdakwa takut akan ditangkap polisi, karena Terdakwa telah menduga bahwa motor yang dijual oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Pratama Putra Hasiolan Butar Butar Als Iwan Als Rama Als Rama Raden Bin Bernad Haryanto kepada Terdakwa adalah motor hasil curian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914, 2 (dua) buah besi plat nomor polisi dengan nomor registrasi BM 3166 BH, 2 (dua) buah kap body sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HONDA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH, nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULHAIDI ALIAS IJUL BIN JUPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914;
- 2 (dua) buah besi plat nomor polisi dengan nomor registrasi BM 3166 BH.
- 2 (dua) buah kap body sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3166 BH, nomor rangka : MH1KEVA193K624591 dan nomor mesin : KEVAE-1621914.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Sdr. IWAN PRATAMA PUTRA HASIOLAN BUTAR BUTAR ALS IWAN ALS RAMA ALS RAMA RADEN BIN BERNAD HARYANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25